



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GALLANT YUDHA ARDIANATA Als.**  
**GALLANT.**  
Tempat Lahir : Bantul.  
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 7 Juli 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Kebon Pala RT 003 RW 010  
Kecamatan Makasar Jakarta Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Swasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Gallant Yudha Ardianata als. Galant ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1.IRA ZAHARAJATIM, SH., 2. ALEXANDER TAMPI, SH.MH., 3.ABDULSYUKUR SANGAJI, SH.,4.FERDIAN SUTANTO, SH.CLA., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Cileduk Raya No.1 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Februari 2018, Reg.No.526/Daf/2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 21 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 21 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALLANT YUDHA ARDIANATA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja mengeluarkan, atau mengedarkan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) dari wilayah RI Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALLANT YUDHA ARDIANATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Benih lobster (*Panulirus* sp) jumlah 15.998 ekor dikemas dalam 34 kantong;  
Dirampas untuk dilepasliarkan (sesuai Berita Acara Pelepasliaran nomor:

001/ 03.0/KI.520/I/2018 tanggal 17 Januari 2018)

- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo;  
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi;  
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E 1272;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara (KI-D10);  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan nomor :

CACAH.01.01/03.0/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan nomor :

SISIH.01.01/03.0/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran nomor :

001/03.0/KI.520/I/2018 tanggal 17 Januari 2018

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengaku bersalah, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GALLANT YUDHA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH Als David (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP, telah dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama Mahdi, kemudian Mahdi mengetahui terdakwa bekerja sebagai Teknisi Pesawat di PT. Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF AeroAsia) lalu Mahdi menawarkan kepada terdakwa untuk memuat koper berisi benih lobster ke dalam pesawat untuk dikirim ke Singapura tanpa melalui jalur yang sebenarnya dan menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan, kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa mengambil sebuah koper berwarna hitam merk Polo yang berisi benih lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari seseorang dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang kemudian koper tersebut terdakwa masukan ke dalam mobil Grand Max operasional GMF AeroAsia yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Juliana Saputra, lalu terdakwa dengan membawa koper tersebut bergerak menuju pintu main gate dan telah menunggu saksi Hermansyah yang merupakan sopir GMF AeroAsia dimana sebelumnya terdakwa telah sepakat dengan saksi Hermansyah untuk meloloskan koper berisi benih lobster tersebut di pintu pemeriksaan AVSEC main gate dengan imbalan sejumlah uang, setelah

Halaman 3 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper tersebut lolos pemeriksaan AVSEC dan masuk kawasan bandara, koper akan dimasukkan kedalam bagasi pesawat namun karena terjadi keterlambatan kedatangan pesawat Garuda GA.842 sehingga terdakwa membiarkan koper tersebut tetap didalam mobil hingga pesawat datang, kemudian sekira jam 15.15 WITA pesawat telah berada di Avron B 20 sehingga terdakwa membawa koper tersebut menuju pesawat Garuda GA.842 tujuan Singapura dan meletakkan koper tersebut di sebelah Conveyor belt di bagasi belakang pesawat, setelah koper berada di dalam bagasi pesawat, terdakwa dan saksi I Wayan Juliana Saputra bergerak meninggalkan pesawat;

- Bahwa pada jam 15.20 WITA, AVSEC menghentikan terdakwa dan mengambil koper yang terdakwa letakan disebelah Conveyor belt bagasi pesawat, selanjutnya terdakwa beserta koper di bawa ke kantor AVSEC untuk dilakukan pemeriksaan, setelah koper tersebut dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen berisi benih lobster (*Panulirus* sp), dan setelah dilakukan pencacahan dengan metode sampling diketahui jumlah keseluruhan benih lobster dalam 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen tersebut adalah 15.998 (lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) ekor;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P dijelaskan sebagai berikut :
  - Pasal 1 UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, “ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan perairan.”
  - Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa , “yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dalam poin b adalah Udang Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crustacea)”.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp),Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) telah diatur pembatasan ukuran lobster,kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu:
    - (Pasal 2): Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Replubik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
      - a. Tidak dalam kondisi bertelur dan
      - b. Ukuran panjang Karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor ;

Halaman 4 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Benih Lobster dari Laboratorium Uji Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kusumayadi, S.Pi, MP, Manager Administasi Balai KIPM Kelas I Denpasar, telah melakukan pengujian terhadap sampel dengan kode GYP 2 dengan hasil identifikasi :

- Subfilum -----: Crustacea
- Species -----: Panulirus sp (Benih Lobster)
- Panjang sampel-----: 2,2 cm
- Berat sampel-----: 0,5 gram

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Hermansyah yang membawa koper berisi benih lobster ke Bandara I Gusti Ngurah Rai kemudian menempatkan koper berisi benih lobster tersebut didalam bagasi pesawat Garuda GA-842 tujuan Singapura termasuk dalam perbuatan mengeluarkan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo.

Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah RI Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa GALLANT YUDHA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH Als David (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di bandara I Gusti Ngurah Rai Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP, telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Persyaratan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama MAHDI, yang kemudian Mahdi mengetahui terdakwa bekerja sebagai Teknisi Pesawat di PT. Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF AeroAsia) lalu Mahdi menawarkan kepada terdakwa untuk memuat koper berisi benih lobster ke dalam pesawat untuk dikirim ke Singapura tanpa melalui jalur yang sebenarnya dan menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa mengambil sebuah koper berwarna hitam merk Polo yang berisi benih lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari seseorang dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang kemudian koper tersebut terdakwa masukan ke dalam mobil Grand Max oprasional GMF AeroAsia yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Juliana Saputra, lalu terdakwa dengan membawa koper tersebut bergerak menuju pintu main gate dan telah menunggu saksi Hermansyah yang merupakan sopir GMF AeroAsia dimana sebelumnya terdakwa telah sepakat dengan saksi Hermansyah untuk meloloskan koper berisi benih lobster tersebut di pintu pemeriksaan AVSEC main gate dengan imbalan sejumlah uang, setelah koper tersebut lolos pemeriksaan AVSEC dan masuk kawasan bandara, koper akan dimasukkan kedalam bagasi pesawat namun karena terjadi keterlambatan kedatangan pesawat Garuda GA.842 sehingga terdakwa membiarkan koper tersebut tetap didalam mobil hingga pesawat datang, kemudian sekira jam 15.15 WITA pesawat telah berada di Avron B 20 sehingga terdakwa membawa koper tersebut menuju pesawat Garuda GA.842 tujuan Singapura dan meletakkan koper tersebut di sebelah Conveyor belt di bagasi belakang pesawat, setelah koper berada di dalam bagasi pesawat, terdakwa dan saksi I Wayan Juliana Saputra bergerak meninggalkan pesawat;
- Bahwa pada jam 15.20 WITA, AVSEC menghentikan terdakwa dan mengambil koper yang terdakwa letakan disebelah Conveyor belt bagasi pesawat, selanjutnya terdakwa beserta koper di bawa ke kantor AVSEC untuk dilakukan pemeriksaan, setelah koper tersebut dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen berisi benih lobster (*Panulirus sp*), dan setelah dilakukan pencacahan dengan metode sampling diketahui jumlah keseluruhan benih lobster dalam 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen tersebut adalah 15.998 (lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) ekor;

Halaman 6 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P dijelaskan sebagai berikut :
  - Pasal 1 UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, “ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan perairan.”
  - Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa , “yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dalam poin b adalah Udang Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crutacea)”.
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp),Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) telah diatur pembatasan ukuran lobster,kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu:  
(Pasal 2): Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Replubik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Tidak dalam kondisi bertelur dan
    - b. Ukuran panjang Karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Benih Lobster dari Laboratorium Uji Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kusumayadi, S.Pi, MP, Manager Administasi Balai KIPM Kelas I Denpasar, telah melakukan pengujian terhadap sampel dengan kode GYP 2 dengan hasil identifikasi :
  - Subfilum -----: Crustacea
  - Species -----: Panulirus sp (Benih Lobster)
  - Panjang sampel-----: 2,2 cm
  - Berat sampel-----: 0,5 gram
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Didik Srinoto, S.Pi,MP dijelaskan sebagai berikut :
  - Ketentuan dalam Pasal 7 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan, yaitu sebagai berikut :  
(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib :

Halaman 7 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ;
- b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan ;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organism pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh Negara tujuan;

- Bahwa dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dimaksud dengan media pembawa hama dan penyakit ikan adalah ikan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan;
- Bahwa negara Singapura mensyaratkan untuk pemasukan udang (*crustacea*) ke negaranya harus bebas dari penyakit *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan Organisasi kesehatan hewan dunia OIE (*Office International des Epizooties*) yang mengatur kesehatan hewan dunia juga mensyaratkan setiap pengiriman udang dari negara yang telah terjangkit WSSV ke negara yang belum terjangkit WSSV harus melalui uji pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil negatif WSSV.
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dan ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan serta bukan merupakan media pembawa yang dilarang atau dibatasi pengeluarannya. Sertifikat Kesehatan merupakan salah satu persyaratan karantina yang harus dipenuhi untuk pengiriman atau pengeluaran media antar area didalam wilayah RI dan pengeluaran keluar wilayah RI apabila negara tujuan mensyaratkan
- Menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada petugas karantina ikan untuk mendapatkan tindakan karantina adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pemilik ikan yang akan dilalulintaskan untuk melaporkan siapa pemilik/pengirim, siapa penerima/tujuan, jenis, jumlah dan ukuran dari ikan yang akan dikirim kepada petugas karantina, selanjutnya pelapor menyerahkan media

Halaman 8 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembawa tersebut kepada petugas Karantina Ikan untuk dilakukan tindakan karantina ikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Hermansyah yang membawa koper berisi benih lobster ke Bandara I Gusti Ngurah Rai kemudian menempatkan koper berisi benih lobster tersebut didalam bagasi pesawat Garuda GA-842 tujuan Singapura, tidak sesuai dengan persyaratan karantina karena tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dan tanpa dilaporkan kepada petugas karantina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 7 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa GALLANT YUDHA sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH Als David (terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di bandara I Gusti Ngurah Rai Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama MAHDI, kemudian Mahdi mengetahui terdakwa bekerja sebagai Teknisi Pesawat di PT. Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF AeroAsia) lalu Mahdi menawarkan kepada terdakwa untuk memuat koper berisi benih lobster ke dalam pesawat untuk dikirim ke Singapura tanpa melalui jalur yang sebenarnya dan menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa mengambil sebuah koper berwarna hitam merk Polo yang berisi benih lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari seseorang dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang kemudian koper tersebut terdakwa masukan ke dalam mobil Grand Max oprasional GMF AeroAsia yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Juliana Saputra, lalu

Halaman 9 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan membawa koper tersebut bergerak menuju pintu main gate dan telah menunggu saksi Hermansyah yang merupakan sopir GMF AeroAsia dimana sebelumnya terdakwa telah sepakat dengan saksi Hermansyah untuk meloloskan koper berisi benih lobster tersebut di pintu pemeriksaan AVSEC main gate dengan imbalan sejumlah uang, setelah koper tersebut lolos pemeriksaan AVSEC dan masuk kawasan bandara, koper akan dimasukkan kedalam bagasi pesawat namun karena terjadi keterlambatan kedatangan pesawat Garuda GA.842 sehingga terdakwa membiarkan koper tersebut tetap didalam mobil hingga pesawat datang, kemudian sekira jam 15.15 WITA pesawat telah berada di Avron B 20 sehingga terdakwa membawa koper tersebut menuju pesawat Garuda GA.842 tujuan Singapura dan meletakkan koper tersebut di sebelah Conveyor belt di bagasi belakang pesawat, setelah koper berada di dalam bagasi pesawat, terdakwa dan saksi I Wayan Juliana Saputra bergerak meninggalkan pesawat;

- Bahwa pada jam 15.20 WITA, AVSEC menghentikan terdakwa dan mengambil koper yang terdakwa letakan disebelah Conveyor belt bagasi pesawat, selanjutnya terdakwa beserta koper di bawa ke kantor AVSEC untuk dilakukan pemeriksaan, setelah koper tersebut dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen berisi benih lobster (*Panulirus* sp), dan setelah dilakukan pencacahan dengan metode sampling diketahui jumlah keseluruhan benih lobster dalam 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen tersebut adalah 15.998 (lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) ekor;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P dijelaskan sebagai berikut :
  - Pasal 1 UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, "ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan perairan."
  - Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dalam poin b adalah Udang Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crutacea).
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp),Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) telah diatur pembatasan ukuran lobster,kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu:  
(Pasal 2): Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari

Halaman 10 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Replublik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak dalam kondisi bertelur dan
- b. Ukuran panjang Karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200

(dua ratus) gram per ekor ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Benih Lobster dari Laboratorium Uji Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kusumayadi, S.Pi, MP, Manager Administasi Balai KIPM Kelas I Denpasar, telah melakukan pengujian terhadap sampel dengan kode

GYP 2 dengan hasil identifikasi :

- Subfilum -----:  
Crustacea
- Species -----:  
Panulirus sp (Benih Lobster)
- Panjang sampel-----:  
2,2 cm
- Berat sampel-----:  
: 0,5 gram

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Didik Srinoto, S.Pi,MP dijelaskan sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Pasal 9 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan,yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina ;

(2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina ;

(3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organism pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina,kecuali disyaratkan oleh Negara tujuan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan Tindakan Karantina Ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah Republik Indonesia ke negara yang mensyaratkan

Halaman 11 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit ikan tertentu. Pada Pasal 10 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina, berupa : a. pemeriksaan, b. pengasingan, c. pengamatan, d. perlakuan, e. penahanan, f. penolakan, g. pemusnahan, dan h. pembebasan.

- Bahwa negara Singapura mensyaratkan untuk pemasukan udang (*crustacea*) ke negaranya harus bebas dari penyakit *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan Organisasi kesehatan hewan dunia OIE (*Office International des Epizooties*) yang mengatur kesehatan hewan dunia juga mensyaratkan setiap pengiriman udang dari negara yang telah terjangkit WSSV ke negara yang belum terjangkit WSSV harus melalui uji pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil negatif WSSV.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Hermansyah yang membawa koper berisi benih lobster ke Bandara I Gusti Ngurah Rai kemudian menempatkan koper berisi benih lobster tersebut didalam bagasi pesawat Garuda GA-842 tujuan Singapura, tanpa melalui tindakan karantina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 9 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HANIK FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Kelas I Denpasar, sejak bulan Desember 2010 s/d sekarang. Jabatan saksi adalah Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Balai KIPM Kelas I Denpasar ditempatkan sebagai pengawas Wilayah Kerja Bandara International I Gusti Ngurah Rai, dengan tugas melakukan pengawasan media pembawa hama dan penyakit ikan yang dilalulitaskan kedalam atau keluar wilayah RI atau antar area didalam wilayah RI. Media Pembawa Hama Penyakit adalah ikan dan sejenisnya yang berpotensi sebagai pembawa hama dan penyakit ikan, sekaligus melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa yang dilarang maupun dibatasi pemasukan dan pengeluarannya melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Halaman 12 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekitar pukul. 15.00 Wita saat saksi sedang berada di kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM ) Kelas I Denpasar yang terletak di Jl. Sunset Road no. 777 Kuta, Badung – Bali, saksi diajak oleh Bapak Didik, kepala seksi tata pelayanan dan ibu Woro Kepala Balai KIPM Kelas I Denpasar untuk pergi menuju kantor security bandara (AVSEC) yang terletak di terminal internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali;
- Bahwa dalam perjalanan ke bandara saksi mendengar cerita pak Didik bahwa petugas AVSEC telah mengamankan 1 (satu) buah koper berikut 2 (dua) orang yang diduga sebagai pelaku yang akan mengirimkan koper tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur yang sebenarnya dengan menggunakan pesawat Garuda Airlines GA-842;
- Bahwa saksi, Bapak Didik dan Ibu Woro di kantor security bandara (AVSEC) yang terletak di terminal internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, kami menemui petugas investigasi AVSEC yang belakangan saksi ketahui bernama sdr. I Nyoman Rus Sumara. Di kantor AVSEC tersebut saya melihat 1 (satu) buah koper berwarna hitam yang masih dalam keadaan terkunci dan 2 (dua) orang yang memakai seragam PT. Garuda Maintenance Facility (GMF);
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang memakai seragam GMF, yang belakangan saksi ketahui bernama sdr. Gallant dan sdr. I wayan Juliana Saputra, saya, pak Didik, Ibu Woro dan beberapa teman petugas karantina ikan serta beberapa petugas AVSEC, salah seorang petugas AVSEC yang saya tidak kenal membuka paksa 1 (satu) buah koper warna hiram tersebut;
- Bahwa setelah dibuka, didalam koper tersebut terdapat benih lobster (*Panulirus spp*) yang dikemas dalam 34 kantong plastik, juga terdapat 2 (dua) buah handuk warna merah dan Biru yang digunakan untuk Menyamarkan Benih Lobster (*Panulirus spp*). Selanjutnya saksi mendengar pernyataan dari sdr. Gallant ketika diinterogasi oleh petugas AVSEC, bahwa sebenarnya ada 1 (satu) orang lagi yang membantu dia untuk mengirimkan 1 (satu) buah koper berisi benih lobster ke Singapura yaitu sdr. HERMANSYAH ALIAS DAVID yang juga pegawai GMF;
- Bahwa karena isi dari 1 (satu) buah koper yang dikirim ke Singapura tanpa melalui prosedur yang sebenarnya dengan menggunakan pesawat Garuda Airlines GA-842 tersebut berisi benih lobster yang merupakan kewenangan dari karantina ikan, maka selanjutnya 1 (satu) buah koper yang berisi benih lobster tersebut beserta 2 (dua) orang yang memakai seragam GMF tersebut,

Halaman 13 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh petugas AVSEC ke petugas karantina ikan Balai KIPM Kelas I Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu petugas AVSEC menjanjikan akan mengantarkan sdr. Hermansyah alias David, yang juga petugas GMF, ke kantor karantina ikan besok harinya tanggal 18 Januari 2018, untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi mendapat perintah dari Bapak Didik Srinoto S.Pi, MP. selaku Kepala Seksi Tata Pelayanan Balai KIPM Kelas I Denpasar yang bertanggungjawab terhadap operasional perkarantinaan ikan di Bali untuk melakukan tindakan sesuai SOP Penanganan Pelanggaran yaitu berupa Pengamanan Barang bukti, Pencacahan, Penyisihan dan Pelepasliaran Benih Lobster (*Panulirus spp*) dikemas dalam 34 kantong beroksigen dengan dibantu oleh Bapak Hidayat Husaeni, S.Pi selaku koordinator pengawasan lalulintas Media Pembawa HPIK di Bandara Ngurah Rai – Denpasar;

- Bahwa atas perintah Bapak Didik Srinoto S.Pi, MP., saksi berserta Hidayat Husaeni, S.Pi melakukan tindakan sebagai berikut: untuk pengamanan barang bukti berupa benih Lobster (*Panulirus spp*) setelah diterima dari AVSEC, benih Lobster (*Panulirus spp*) tersebut kami amankan di kantor Balai KIPM Kelas 1 Denpasar selanjutnya di lakukan pencacahan dan penghitungan, jumlah benih Lobster (*Panulirus spp*) dari hasil penghitungan benih Lobster (*Panulirus spp*) tersebut berjumlah 15.998 ekor yang dikemas dalam kantong plastik berisi oksigen berjumlah 34 kantong, Penghitungan dilakukan diruangan sejuk dengan suhu kamar untuk menghindari benih Lobster (*Panulirus spp*) stres. Selanjutnya sesuai arahan bapak Didik Srinoto, pelepasliaran benih Lobster (*Panulirus spp*) dilakukan dipantai Serangan, Kabupaten Badung, disaksikan oleh instansi terkait, dimana kegiatan pencacahan, Penyisihan, dan Pelepasliaran saksi buatkan Berita acaranya.

- Bahwa dengan menggunakan methoda sampling hasil pencacahan adalah sebagai berikut: benar bahwa hewan air yang berada dalam 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen adalah benih lobster (*Panulirus spp*) dengan jumlah seluruhnya adalah 15998 ekor, dengan panjang total rata-rata dari ujung ekor ke ujung duri kepala (*carapas*) rata-rata 2,5 cm.

- Bahwa sewaktu diinterogasi terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang dan siapa yang akan berangkat ke Singapura menggunakan penerbangan tersebut, terdakwa hanya disuruh membawa koper berisi benih lobster tersebut ke dalam bagasi pesawat;

- Bahwa setelah pengembangan perkara, petugas meminta terdakwa untuk membantu petugas untuk mengungkap sindikat penyelundupan benih lobster, setelah pengembangan tersebut baru diketahui bahwa pemilik benih lobster

Halaman 14 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Sdr. Rahman, dan yang berperan sebagai pengantar koper ke SPBU Bandara International I Gusti Ngurah Rai adalah sdr. Purnomo dan yang berangkat ke Singapura adalah sdr. Giyarto.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa hanya menanggapi bahwa koper itu sudah ada di dalam pesawat;

## 2. Saksi HIDAYAT HUSAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Kelas I Denpasar, sejak bulan Maret 1999 s/d sekarang. Jabatan saksi adalah Pengendali Hama Penyakit Ikan di Balai KIPM Kelas I Denpasar, ditempatkan sebagai Koordinator Pengawasan Wilayah Kerja Bandara I Gusti Ngurah Rai, dengan tugas mengkoordinir Petugas pengawasan media pembawa hama dan penyakit ikan yang dilalulitaskan kedalam atau keluar wilayah RI atau antar area didalam wilayah RI. Media Pembawa Hama Penyakit adalah ikan dan sejenisnya yang berpotensi sebagai pembawa hama dan penyakit ikan, sekaligus melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa yang dilarang maupun dibatasi pemasukan dan pengeluarannya melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2017, sekitar pukul 15.00 WITA disaat saksi sedang melaksanakan tugas pengawasan media pembawa hama dan penyakit ikan yang dilalulitaskan antar area didalam wilayah RI, di cargo domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali saksi mendapat perintah melalui telepon dari Bapak Didik Srinoto, atasan saksi, untuk merapat ke terminal internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali karena ada tangkapan 1 (satu) buah koper yang diduga berisi benih lobster yang akan dikirim dari Bali menuju Singapura. Selanjutnya saksi mendatangi kantor security bandara (AVSEC) yang terletak di terminal internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan disitu sudah ada ibu Kepala Balai KIPM Denpasar, Bapak Didik dan sdr. Hanik Fauzi.

- Bahwa selanjutnya petugas AVSEC membuka paksa koper yang diduga berisi benih lobster tersebut dan disaksikan oleh beberapa orang petugas AVSEC, beberapa orang petugas Karantina Ikan dan orang yang diduga sebagai pemilik koper, dan setelah dibuka ternyata benar bahwa isi koper adalah benih lobster yang dikemas dalam 34 (tiga puluh) empat kantong plastik kecil beroksigen.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau

*Halaman 15 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*), benih lobster dilarang untuk di tangkap dan diedarkan.

- Bahwa saksi mendapat perintah dari kepala BKIPM Denpasar untuk membawa koper dimaksud dan melakukan pencacahan / penghitungan.
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) buah koper yang diketahui berisi benih lobster ke kantor Balai KIPM Denpasar yang terletak di Jl. Sunset Road no. 777 Kuta, Badung Bali, dan saksi melakukan pencacahan bersama-sama dengan sdr. Hanik Fauzi, sdr. Putu, sdr. Yanto dan temen-temen petugas karantina ikan lain;
- Bahwa pencacahan dilakukan dengan metoda sampling dan didapati bahwa jumlah dari benih lobster yang dimuat dalam 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen tersebut sebanyak 15.998 ekor.
- Bahwa benih lobster dilarang untuk ditangkap dan diedarkan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*), selanjutnya saksi melakukan penyisihan beberapa ekor benih lobster untuk dipergunakan sebagai barang bukti dan melepaskan benih lobster sisanya.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa koper itu sudah ada didalam pesawat;

### 3. Saksi I WAYAN JULIANA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bandara International I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2012, sudah berjalan 5 (Lima) tahun. Tugas saksi sebagai supir di GMF AeroTrans, 3 tahun pertama tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantar kru pesawat, 2 tahun berikutnya tugas saksi pengantar petugas mekanik pesawat maupun peralatannya di area Bandara International I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa setiap memasuki area apron bandara selalu dilakukan pemeriksaan yang sama dengan SOP pemeriksaan orang atau barang pada umumnya, yang dilakukan oleh petugas AVSEC;
- Bahwa untuk sopir dan mobil oprasional GMF untuk memasuki area apron bandara yaitu melalui pintu gardu utama (Main gate) yang berada disebelah Base Ops TNI AU.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi sdr. Gallant untuk mengambil barang (koper) yang berada SPBU Jl. Raya bandara I Gusti Ngurah Rai. Saksi selaku sopir bersama sdr. Gallant bergerak menuju SPBU, pada Pukul 13.30 Wita sampai di SPBU, disana sudah menunggu Kendaraan Toyota kijang, jenis dan Nomor polisinya saksi tidak tahu karena saksi kurang

Halaman 16 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan, posisi saksi tetap berada didalam mobil, kemudian sdr. Gallant turun dan mengambil koper warna hitam tersebut, lalu koper tersebut ditaruh dibagasi bagian belakang kendaraan Grand Max. dimana proses pemindahan koper tersebut tidak berlangsung lama, sekitar 5 menit;

- Bahwa setelah koper berpindah kendaraan Toyota kijang tersebut bergerak meninggalkan SPBU, selanjutnya saksi dan sdr. Gallant bergerak menuju pintu Main Gate, sebelum kami masuk ke area Apron bandara, kami berhenti dipohon besar yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari Main Gate. Disana sdr. Gallant turun dan meninggalkan saksi, selanjutnya datang sdr. Hermansyah, kami bergerak menuju Main gate dan dilakukan pemeriksaan orang dan kendaraan oleh security AVSEC, kendaraan diperiksa menggunakan Mirror (kaca untuk memeriksa bagian bawah mobil), dan pintu mobil dibuka, kecuali pintu bagian bagasi belakang, karena dalam keadaan terkunci, Saksi dan sdr. Hermansyah turun dari mobil dan dilakukan pemeriksaan, dan setelah lolos dari pemeriksaan mobil bergerak menuju Apron, sedangkan sdr. Hermansyah pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa pada pukul 15.15 Wita Sdr. Gallant menghubungi saksi melalui Handy Talky (HT) menyuruh saksi bergerak menuju pesawat Garuda GA.842 yang parkir di Apron B.20, selanjutnya sdr. Gallant mengambil koper warna hitam tersebut dan memindahkan kedalam pesawat;

- Bahwa setelah koper berada didalam pesawat saksi dan sdr. Gallant bergerak meninggalkan pesawat menuju kantor, namun sebelum sampai tujuan ditengah perjalanan kendaraan kami dihentikan petugas AVSEC dan diarahkan menuju kembali kepesawat dan bersama petugas AVSEC menurunkan koper tersebut, selanjutnya saksi dan sdr. Galant dibawa ke kantor AVSEC Untuk dimintai keterangan dan koper tersebut diperiksa, yang ternyata isi dalam koper tersebut adalah Benih lobster, dimana sebelumnya saksi tidak tahu sama sekali terkait isi koper tersebut karena perkiraan saksi isi koper tersebut alat mekanik.

- Bahwa saksi tahu sdr. Galant petugas teknisi pesawat, hubungan saksi dengan sdr. Galant sebatas rekan kerja, dimana saksi mempunyai tugas mengantar sdr. Gallant karena dia petugas teknisi;

- Bahwa terkait upaya penyelundupan tersebut, sdr. Gallant mengajak saksi untuk mengambil koper tersebut diarea SPBU, sedangkan sdr. Hermansyah merupakan rekan saksi sebagai sopir kendaraan operasional GMF AeroAsia, dan perannya membantu meloloskan koper dari pemeriksaan AVSEC pada saat melalui Main Gate;

- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai sopir operasional GMF AeroAsia saksi sudah membantu sdr. Galant atau sdr. Hermansyah untuk membawakan koper dari luar bandara menuju area apron Bandara

Halaman 17 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, untuk meloloskan koper saksi diberikan uang oleh sdr. Gallant sebesar Rp. 500.000,- dan saksi tidak pernah menanyakan apa maksud dari pemberian uang tersebut, saksi berpikir uang tersebut adalah uang tips.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa benih lobster dilarang oleh ketentuan untuk ditangkap dan diedarkan, saksi baru mengetahui bahwa benih lobster dilarang untuk ditangkap dan diedarkan setelah dijelaskan oleh petugas AVSEC bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**4. Saksi I NYOMAN RUS SUMARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah di Karyawan BUMN PT. ANGKASA PURA I Bandar Udara International Ngurah Rai Bali sebagai Airport Security Investigation Team Leader sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan invetigasi awal terkait dengan permasalahan yang terjadi di Bandara, Berkoordinasi dengan dengan instansi lain terkait kondisi keamanan Bandara.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 18.00 WITA saksi dapat intruksi dari atasan Saksi, agar melakukan pengawasan lebih khusus terhadap pesawat GA 824. Setelah Saksi croscek bahwa pesawat tersebut adalah route Jakarta Singapore dan GA 842 DPS –SIN berangkat pada jam 16.00 WITA. Pada tanggal 17 Januari 2018 Saksi bersama team meningkat pengawasan terhadap GA 842 route Denpasar Singapore, sebagai berikut :

- Sekitar jam 14.00 WITA Saksi cari informasi tempat parkir GA 843 kepada pihak AMC Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali, ternyata pihak AMC memberi informas bahwa pesawat tersebut parkir di Bravo 20.
- Pada jam 14.40 pesawat GIA 843 mendarat di Bandara Internatinal Ngurah Rai dan parkir di Bravo 20.
- Pada jam 14.59 WITA saksi melihat seseorang "Oknum" berseragam rompi berwarna hijau muda dengan tulisan GMF.
- Jam 15.19 WITA sebuah kendaraan roda 4 Grand Mak warna silver dibagian kaca depan tertulis MR dan PLATFORM mendekati pesawat yang parkir di B20.
- Pada jam 15.21 WITA seorang Oknum yang berseragam rompi berwarna hijau muda dengan tulisan GMF membawa sebuah koper berwarna hitam yang di turunkan dari sebuah mobil dan dibawa kepesawat GIA 842 yang sedang parkir di Bravo 20.

Halaman 18 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jam 15.28 WITA, Saksi melaporkan kepada Airport Security Departemen Head mendapat perintah agar Barang Bukti, Pelaku, KTP, Hp dan Pas dibawa ke kantor dan agar koordinasi dengan pihak Karantina Ikan untuk penanganan lebih lanjut.
- Bahwa kendaraan roda 4 Grand Mak warna silver dibagian kaca depan tertulis MR dan PLATFORM tersebut betul memiliki ijin operasional di landasan ijin tersebut dikeluarkan oleh pihak Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, sedangkan mobil tersebut masuk ke area landasan melewati pintu mana saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan supir Grand Max warna silver dibagian kaca depan tertulis MR dan PLATFORM yang mendekati ke pesawat GIA 824 yang sedang parkir di B 20.
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada supir bahwa Dia disuruh untuk membawa koper berwarna hitam merk POLO ke pesawat GIA 824 route Denpasar Singapore oleh "Oknum" berseragam rompi berwarna hijau muda dengan tulisan GMF dan menerima uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena curiga saksi memerintahkan petugas AVSEC lain untuk mencegat mobil operasional GMF tersebut dan mengambil 1 (satu) buah koper berwarna hitam tersebut dari pesawat GA 824 serta membawanya ke kantor AVSEC untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah 2 (dua) orang dengan seragam GMF yang dibawa ke kantor AVSEC untuk dilakukan pemeriksaan GMF tersebut, baru saksi mengetahui bahwa orang dengan seragam GMF tersebut bernama sdr. GALLANT YUDHA ARDIANATA, yang bersangkutan adalah pegawai Teknisi Pesawat di PT. Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF AeroAsia) dan yang satu lagi bernama I Wayan Juliana Saputra, yang merupakan sopir dari GMF;
- Bahwa saat diinterogasi sdr. Gallant mengatakan bahwa dalam upaya meloloskan 1 (satu) buah koper berwarna hitam yang berisi benih lobster ke dalam pesawat Garuda Indonesia GA 842 tujuan Singapura tersebut, sdr. GALLANT YUDHA ARDIANATA juga dibantu oleh sdr. Hermansyah yang juga merupakan karyawan PT. GMF tetapi setelah mobil operasional GMF masuk kedalam area parkir pesawat (Apron), sdr. Hermansyah langsung pulang karena memang sedang libur bekerja.
- Bahwa saksi mengetahui isi dari 1 (satu) buah koper berwarna hitam tersebut berisi benih lobster yang dikemas dalam kantong plastik bening beroksigen setelah diperiksa bersama pihak karantina ikan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang berseragam GMF yang bernama sdr. Gallant Yudha Ardianata dan sdr. I Wayan Juliana Saputra;

Halaman 19 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan benih lobster merupakan tugas dan kewenangan dari karantina ikan, maka selanjutnya terhadap 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisi benih lobster, 2 (dua) orang karyawan PT. GMF yang bernama sdr. Gallant Yudha Ardianata dan sdr. I Wayan Juliana Saputra saksi serahkan kepada pihak karantina ikan Denpasar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WITA saksi bersama rekan saksi sesama petugas AVSEC, menyerahkan sdr. Hermansyah yang juga merupakan karyawan PT. GMF kepada pihak karantina di gedung kantor karantina ikan yang terletak di Jl. Sunset Road no. 777 Kuta, Badung – Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan di PT.GMF AeroTrans Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai Supir Mobil oprasional GMF Aero Trans sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang.Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantar mekanik dari kantor ke pesawat dan sebaliknya.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 saksi dalam posisi off kemudian di hubungi saudara Gallant pada pukul 13.40 WITA agar stand by di sekitar pohon kepuh dekat pintu gardu utama karena ada barang berupa Benih Lobster (*Panulirus spp*) yang akan dikirim menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-842 tujuan Singapura;
- Bahwa setelah saksi menemui saudara Gallant dan saudara I Wayan Juliana Saputra, kemudian saksi ikut di mobil Oprasional GMF AeroTrans yang di kendarai oleh saudara I Wayan Juliana Saputra yang di dalamnya sudah terdapat koper yang berisi benih lobster (*Panulirus spp*), disini saksi bertugas untuk mengantar masuk atau meloloskan kedalam daerah Apron melalui pintu masuk gardu utama, di pintu gardu utama dilakukan pemeriksaan pada mobil dan orang, kendaraan diperiksa dengan membuka dan diperiksa menggunakan Mirror, dan pintu mobil dibuka, kecuali pintu bagian bagasi belakang, penempatan koper dibagasi bagian belakang disamarkan dengan menarik kursi belakang hingga koper tidak terlihat, cara demikian sudah di atur oleh saudara Gallant;
- Bahwa setelah lolos pemeriksaan kami menuju ke B 32 daerah pergudangan, setelah itu saksi turun dan pergi keluar meninggalkan area bandara melalui pintu gardu utama.
- Bahwa saksi kenal saudara Gallant sejak bekerja di GMF tahun 2010, saudara Gallant adalah seorang tehknisi untuk pesawat Garuda, Citilink, dan berteman sebatas sebatas rekan kerja
- Bahwa saksi membantu meloloskan benih lobster (*Panulirus spp*) milik saudara Gallant tujuan singapura dengan pesawat udara Garuda GA-842,

Halaman 20 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 sebanyak 13 kali dengan rincian bulan November 2017, 4 kali sebanyak 4 Koper, bulan Desember 2017, 6 kali sebanyak 9 koper dan bulan Januari 2018, 3 kali sebanyak 5 koper.

- Bahwa setiap saksi membantu penyelundupan tersebut saksi diberi imbalan dengan rincian, pada Nopember dibayar cash 4 kali masing – masing 1 juta per koper, pada bulan Desember 3 kali cash masing – masing 5 juta dan transfer bank BNI sebanyak 3 kali masing-masing 2 juta, bulan januari cash sebanyak 2 kali masing – masing 5 juta.

- Bahwa mobil pegangan saksi sehari hari adalah mobil oprasional GMF AeroTrans jenis Grand Max yang jok bagian belakangnya di lepas karena sesuai dengan tugas terdakwa mobil tersebut untuk mengangkut alat –alat /onderdil pesawat seperti oli, cairan pembersih pesawat, akan tetapi di saat saudara Gallant minta saksi membantu untuk meloloskan benih lobster (*Panulirus spp*) tersebut saksi menggunakan mobil operasional GMF AeroTrans jenis Grand Max yang korsinya lengkap, untuk nantinya digunakan menutupi koper tersebut agar tidak terlihat, ini semua adalah ide dari saudara Gallant, dimana saksi bertugas membawa dari luar melewati pemeriksaan di pintu gardu utama sampai ke area parkir pesawat kemudian koper tersebut diambil dari mobil dan dibawa Saudara Gallant untuk dimasukkan ke dalam bagasi pesawat.

- Bahwa pada pengiriman sebelumnya Gallant memberitahu bahwa isi koper tersebut adalah oleh-oleh pakaian dan makanan untuk saudaranya di singapura, setelah beberapa kali pengiriman barulah saudara Gallant memberi tahu bahwa koper tersebut berisi benih lobster.

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang membantu saudara Gallant untuk menaikan koper tersebut ke dalam bagasi pesawat.

- Bahwa setelah tahu mengetahui bahwa isi koper tersebut adalah benih lobster, saksi mempertanyakan keamanan pengiriman tersebut kepada saudara Gallant, dan saudara Gallant memberikan janji dan menjamin bahwa ini aman – aman saja dan siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu serta memberikan kenaikan imbalan dan karena saudara Gallant memohon agar membantunya untuk meloloskan benih lobster tersebut maka saksi menyetujuinya.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

**1. Ir. MUHAMAD RIDWAN, M.M., M.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di kantor Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan, Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sejak bulan Oktober tahun 2015 s/d

Halaman 21 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama Pusat Karantina Ikan. Jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Ahli Utama di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun tugas pokok dan fungsi sehari-hari saya adalah penyiapan konsep/draft perumusan kebijakan operasional perkarantinaan dan keamanan hayati ikan; penyiapan konsep/draft standar, pedoman, juklak/juknis tentang perkarantinaan dan keamanan hayati ikan, laboratorium dan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan; melaksanakan analisa, evaluasi dan kajian sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan, kajian manajemen resiko hama/penyakit ikan dan keamanan hayati ikan

- Bahwa Lobster yang sering juga disebut *spiny lobster*, di Indonesia dikenal juga dengan nama udang barong, udang karang, udang takka (Makassar), koloura (Kendari), Loppa (Bone), Hurang Karang (Sunda), Udang puyuh (Padang). Habitat alami udang lobster adalah kawasan terumbu karang di perairan yang dangkal hingga 100 m di bawah permukaan laut, di Indonesia banyak ditemukan di perairan Barat pulau Sumatera, Perairan Selatan pulau Jawa sampai ke daerah NTB. Jenis-jenis lobster yang terdapat di Indonesia ada 6 (enam) spesies lobster dari genus *Panulirus* yaitu Lobster Hijau Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster merah/bintik seribu (*Panulirus longipes*), Lobster Mutiara (*Panulirus ornatus*), Lobster Batu (*Panulirus penicillatus*), Lobster Bambu (*Panulirus polyphagus*) dan Lobster Hijau (*Panulirus versicolor*). Stadia hidup udang lobster mulai dari Stadium Larva (nauplisoma, filosoma, perurilla), stadium juvenil, stadium lobster muda, lobster dewasa. Pemeliharaan lobster dalam bak/kolam budidaya mulai dari ukuran larva sampai dengan ukuran 150 – 200 gr/ekor dapat dicapai dalam masa pemeliharaan 10 – 12 bulan.

- Bahwa hasil dari penelitian BP2KSI mengenai "*Ecological Assesment*" di perairan Indonesia dan disandingkan dengan trend produksi lobster dalam 5 (lima) tahun belakangan ini menunjukkan kecenderungan yang menurun. Menurut hasil penelitian hal ini disebabkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan habitat alami lobster menjadi rusak dan juga penangkapan benih lobster maupun lobster ukuran kecil (dibawah 8 cm) secara besar-besaran juga mengancam kelangsungan populasi lobster di alam.

- Bahwa benar gambar foto barang bukti lobster dalam dugaan tindak pidana Perikanan dan Karantina Ikan yaitu peredaran dan pengeluaran Benih Lobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah Bali menuju Singapura melalui Apron B.20 Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 17 Januari 2018,

Halaman 22 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditunjukkan penyidik kepada Ahli adalah gambar benih lobster (*Panulirus* spp.) dan benih tersebut masuk dalam stadia *perulilla* dengan ukuran panjang total berkisar antara 1 – 3 cm.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster (*Panulirus* spp) dari wilayah Provinsi Bali menuju Singapore melalui Apron B.20 Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Kab.Badung, Provinsi Bali, jelas melanggar pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” diatas telah dijelaskan bahwa eksploitasi benih lobster yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kemunduran mutu sumberdaya ikan, dan pembatasan ukuran terhadap lobster juga diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf p yang berbunyi “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, menteri menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.” dan pada ayat (2) huruf j ditegaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap”.

- Bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.) yang pada Pasal 2 yang berbunyi “Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor”. Dalam Pasal 7 ayat (3) diatur sanksi yaitu : “ Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa kegiatan penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan dapat memperparah kondisi stok lobster saat ini. Hal ini dibuktikan dengan data terjadinya penurunan trend produksi hasil tangkapan nelayan lobster secara konsisten khususnya di perairan selatan Jawa dan NTB. Pada kondisi tekanan

Halaman 23 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang berlebihan, sebagai contoh lobster di selatan Jawa telah mengalami perubahan fase pertama kali matang gonad (siap bertelur) pada ukuran panjang karapas 3,5 cm, sedangkan kondisi normalnya lobster baru bertelur pada ukuran panjang karapas sekitar 8 (delapan) sentimeter. Akibatnya jumlah telur yang dikeluarkan berkurang dengan kualitas telur yang rendah. Jadi jelas bahwa penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan mengancam dan merugikan bagi kelestarian sumberdaya lobster. Dan dikhawatirkan juga dengan tekanan penangkapan yang berlebihan terhadap lobster dengan ukuran panjang karapas dibawah 8 (delapan) sentimeter secara berlebihan selain menurunkan stok lobster di alam, juga berdampak merugikan nelayan penangkap lobster secara ekonomi.

- Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan "Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia". Secara ringkas pada substansinya dapat dibaca sebagai berikut: "Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia". Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa penangkapan yang berlebihan lobster (*Panulirus sp*) pada ukuran panjang kepala (*carapas*) kurang dari 8 cm berakibat pada ancaman terhadap sumber daya ikan yang dalam hal ini mengancam ketersediaan lobster (*Panulirus sp*) dewasa di alam. Jadi jelas bahwa upaya mengedarkan atau memperdagangkan benih lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Provinsi Bali menuju Singapore melalui Apron B.20 Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Kab.Badung, Provinsi Bali jelas mengancam ketersediaan sumber daya ikan khususnya lobster di alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 tentang Perikanan.

2. **Ahli DIDIK SRINOTO, S.Pi.,M.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Tata Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar. Adapun tugas pokok sehari-hari saya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah melaksanakan tugas melakukan pemantauan terhadap

Halaman 24 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, serta penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

- Bahwa menurut Pasal 3 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dijelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya Perkarantinaan Ikan adalah: a. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; b. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia; c. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya. Disamping itu petugas karantina ikan juga mempunyai kewajiban dalam pengawasan dan penindakan terhadap jenis-jenis ikan yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya.

- Bahwa Ketentuan atau persyaratan karantina ikan untuk pengiriman atau pengeluaran ikan dari wilayah Negara RI ke luar negeri, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu

- Pasal 7 ayat (1) Undang undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi :

Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dibawa atau dikirim dari wilayah Negara RI ke luar negeri, wajib:

1. dilengkapi sertifikat kesehatan ikan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain
2. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 7 ayat (2) Undang undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila disyaratkan oleh negar tujuan.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, pada Pasal 2 berbunyi : Setiap pengeluaran media pembawa dari

*Halaman 25 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib: a. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; b. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk keperluan tindakan karantina; c. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) yang diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Kemudian pada Pasal 3 Peraturan Menteri dimaksud disebutkan : Adanya persyaratan dari negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibuktikan dan/atau dinyatakan, antara lain, dalam: a. permohonan tertulis pemeriksaan kesehatan media pembawa yang disampaikan oleh pemilik media pembawa atau kuasanya; b. ketentuan impor dari negara tujuan; dan/atau c. ketentuan internasional yang mengikat.

- Pasal 9 ayat (3) Undang undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi : Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.

- Bahwa benar negara Singapura mensyaratkan untuk pemasukan udang (*crustacea*) ke negaranya harus bebas dari penyakit *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan Organisasi kesehatan hewan dunia OIE (*Office International des Epizooties*) yang mengatur kesehatan hewan dunia juga mensyaratkan setiap pengiriman udang dari negara yang telah terjangkit WSSV ke negara yang belum terjangkit WSSV harus melalui uji pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil negatif WSSV. Pengujian secara laboratoris harus dilakukan oleh otoritas kompeten yang telah ditunjuk pemerintah di masing-masing negara. Indonesia saat ini sudah terjangkit penyakit WSSV.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan unit eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tugas tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan dan fungsinya antara pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan

Halaman 26 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. BKIPM menurut UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan otoritas kompeten di bidang perkarantinaan ikan dan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan pada Pasal 4 ayat (1) BKIPM ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. WSSV adalah salah satu penyakit ikan yang berbahaya dan otoritas yang berwenang menerbitkan sertifikat kesehatan ikan berdasarkan hasil pengujian laboratoris adalah BKIPM. BKIPM memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Bali.

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dimaksud dengan media pembawa hama dan penyakit ikan adalah ikan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan. Selanjutnya dijelaskan pada angka 10 UU Nomor 16 Tahun 1992, Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. dalam penjelasan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 16 Tahun 1992, bahwa pengertian ikan meliputi :

- a. Ikan bersirip (*Pisces*);
- b. udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (*Crustacea*);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (*Mollusca*);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (*Coelenterata*);
- e. tripang, bulu babi dan sebangsanya (*Echinodermata*);
- f. kodok dan sebangsanya (*Amphibia*);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (*Reptilia*);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (*Mammalia*);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*Algae*);
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas, termasuk ikan yang dilindungi

Jelas pada butir b diatas bahwa udang (*Crustacea*) adalah jenis ikan dan termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.

- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dan ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa

Halaman 27 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Media Pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan serta bukan merupakan media pembawa yang dilarang atau dibatasi pengeluarannya. Sertifikat Kesehatan merupakan salah satu persyaratan karantina yang harus dipenuhi untuk pengiriman atau pengeluaran media antar area didalam wilayah RI dan pengeluaran keluar wilayah RI apabila negara tujuan mensyaratkan.

- Bahwa Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, ahli menjelaskan bahwa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.

- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada petugas karantina ikan untuk mendapatkan tindakan karantina adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pemilik ikan yang akan dilalulintaskan untuk melaporkan siapa pemilik/pengirim, siapa penerima/tujuan, jenis, jumlah dan ukuran dari ikan yang akan dikirim kepada petugas karantina. Selanjutnya pelapor menyerahkan media pembawa tersebut kepada petugas Karantina Ikan untuk dilakukan tindakan karantina ikan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan Tindakan Karantina Ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah Republik Indonesia ke negara yang mensyaratkan penyakit ikan tertentu. Pada Pasal Pasal 10 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina, berupa : a. pemeriksaan; b. pengasingan; c. pengamatan; d. perlakuan; e. penahanan; f. penolakan; g. pemusnahan; dan h. pembebasan.

- Bahwa sebagaimana penjelasan Ahli sebelumnya, kegiatan upaya mengeluarkan benih lobster dari Bali dengan tujuan Singapura yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 15.20 WITA di terminal parkir pesawat B 20 Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta Kab. Badung – Bali, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : LK.01/PPNS/03.0/I /2018, tanggal

*Halaman 28 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2018. Jelas melanggar ketentuan karantina sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c dan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Pelanggaran ini dapat diancam dengan ancaman pidana sebagaimana disebut pada Pasal 31 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di bandara ngurah rai pada 17 Oktober 2010, sudah berjalan 8 (delapan) tahun. Tugas terdakwa dibagian teknik /mekanik pesawat Citylink airbus 320, tugas pengecekan kondisi pesawat, dan bagian-bagiannya, saksi dan team memastikan pesawat tersebut layak untuk operasi sebelum terbang
- Bahwa terdakwa bekerja dalam memeriksa bagian mesin pesawat sesuai SOP, dan dalam pemeriksaan pesawat dilengkapi dengan form untuk cek list setiap detail bagian pesawat. Setelah ceklist sesuai, lalu melakukan Briefing kru. Untuk SOP masuk daerah pabean (daerah terbatas) bandara, sama dengan SOP pemeriksaan orang atau barang pada umumnya, yang dilakukan oleh petugas AVSEC. Untuk petugas GMF seperti terdakwa untuk masuk bandara yaitu melalui pintu gardu utama (Main gate) yang berada disebelah Base Ops TNI AU.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pengiriman benih lobster (*Panulirus sp*) dengan melakukan survai beberapa titik bagaimana caranya supaya terdakwa dapat memasukan paket tersebut aman dari pemeriksaan, dan dari pengamatan terdakwa melalui pintu main gate tersebut terdakwa rasa paling aman, dan untuk melalui Main Gate terdakwa selalu dibantu Sdr. Hermansyah, karena sdr. hermansyah, pada saat masuk maupun pulang kerja melalui pintu tersebut. Dan sebagian security yang bertugas disana kenal dengan sdr. hermansyah walaupun tidak akrab, sehingga pada saat melakukan pengiriman dan melewati pemeriksaan kendaraan diharapkan pemeriksaan oleh security AVSEC tidak secara optimal dan walaupun petugas menanyakan isi koper tersebut akan terdakwa bilang bahwa isi koper tersebut adalah Tool Teknik (peralatan Teknik) dengan demikian petugas akan urung memeriksanya.
- Bahwa pada pukul 13.30 WITA, koper di ambil di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari pengantar yang menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang kemudian koper tersebut terdakwa ambil dan masukan kedalam mobil Grand Max oprasional GMF AeroAsia dengan nomor polisi Plat Form PT.GIA B 1027 CGK yang dikemudikan Oleh sdr. I Wayan Juliana Saputra, kemudian kami bergerak menuju pintu main gate disitu telah menunggu sdr. Hermansyah yang

Halaman 29 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan supir GMF AeroAsia yang berperan untuk meloloskan di pintu pemeriksaan AVSEC main gate, selanjutnya setelah masuk kawasan bandara koper masih berada di dalam mobil dikarenakan terjadi keterlambatan kedatangan pesawat Garuda GA.842, pada pukul 15.15 WITA pesawat telah berada di Avron B 20 kemudian koper terdakwa letakan sebelah Conveyor belt di bagasi belakang pesawat, kemudian saksi dan sdr. I Wayan Juliana Saputra bergerak meninggalkan pesawat, namun pada pukul 15.20 WITA kami di hentikan oleh AVSEC terkait keberadaan koper yang saksi letakan sebelah Conveyor belt bagasi pesawat, selanjutnya kami beserta koper di bawa ke kantor AVSEC dimintai keterangan, koper tersebut di buka oleh AVSEC dan disaksikan oleh petugas Balai KIPM Denpasar dan dari hasil pemeriksaan isi koper tersebut adalah benih lobster.

- Bahwa Mahdi mengenalkan terdakwa kepada Rahman yang memberikan imbalan sebesar Rp. 25.000.000,- namun uang tersebut masih terdakwa bagi untuk sdr. Hermansyah sebanyak Rp 2.000.000,- dan untuk sdr. I Wayan Juliana Saputra terdakwa beri Rp. 500.000,-
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang dan siapa yang akan berangkat ke Singapura menggunakan penerbangan tersebut, terdakwa hanya disuruh membawa koper berisi benih lobster tersebut ke dalam bagasi pesawat;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pengiriman lobster ke luar negeri adalah dilarang, tapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan itu karena terdorong oleh imbalan yang cukup besar;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Benih lobster (*Panulirus* sp) jumlah 15.998 ekor ;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Milano;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E 1272;
- 1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara (KI-D10);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan nomor : CACAH.01.01/03.0//2018

tanggal 17 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan nomor : SISIH.01.01/03.0//2018

tanggal 17 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasian nomor : 001/03.0/KI.520//2018

tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Gallant Yudha Ardianata yang bekerja sebagai Teknis Pesawat di PT. Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF AeroAsia), sebelumnya berkenalan dengan seseorang bernama Mahdi yang menawarkan

Halaman 30 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada terdakwa untuk memuat koper berisi benih lobster ke dalam pesawat untuk dikirim ke Singapura tanpa melalui jalur karantina dan menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan yang kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Mahdi mengenalkan terdakwa kepada Sdr. Rahman sehingga terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rahman untuk meloloskan koper berisi lobster dan memuat koper tersebut ke dalam bagasi pesawat tujuan Singapura dengan imbalan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa mengambil sebuah koper berwarna hitam merk Polo yang berisi benih lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari seseorang dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang kemudian koper tersebut terdakwa masukan ke dalam mobil Grand Max oprasional GMF AeroAsia yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Juliana Saputra, lalu terdakwa dengan membawa koper tersebut menuju pintu main gate;
- Bahwa sesampainya di main gate, telah menunggu saksi Hermansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan sopir GMF AeroAsia dimana sebelumnya terdakwa telah sepakat dengan saksi Hermansyah untuk meloloskan koper berisi benih lobster tersebut di pintu pemeriksaan AVSEC main gate tanpa melalui karantina dengan imbalan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui isi koper tersebut adalah benih lobster dan memberitahukan kepada saksi Hermansyah bahwa isi koper tersebut adalah benih lobster;
- Bahwa setelah koper tersebut lolos pemeriksaan AVSEC dan masuk kawasan bandara, koper akan dimasukkan kedalam bagasi pesawat namun karena terjadi keterlambatan kedatangan pesawat Garuda GA.842 sehingga terdakwa membiarkan koper tersebut tetap didalam mobil hingga pesawat datang;
- Bahwa sekira jam 15.15 WITA pesawat telah berada di Avron B 20 sehingga terdakwa membawa koper tersebut menuju pesawat Garuda GA.842 tujuan Singapura dan meletakkan koper tersebut di sebelah Conveyor belt di bagasi belakang pesawat, setelah koper berada di dalam bagasi pesawat, terdakwa dan saksi I Wayan Juliana Saputra bergerak meninggalkan pesawat;
- Bahwa kemudian pada jam 15.20 WITA, petugas AVSEC menghentikan terdakwa dan mengambil koper yang terdakwa letakan disebelah Conveyor belt bagasi pesawat, selanjutnya terdakwa beserta koper di bawa ke kantor AVSEC untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 31 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah koper tersebut dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen berisi benih lobster (*Panulirus* sp), dan setelah dilakukan pencacahan dengan metode sampling diketahui jumlah keseluruhan benih lobster dalam 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen tersebut adalah 15.998 (lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) ekor.
- Bahwa pemilik benih lobster adalah Sdr. Rahman, dan yang berperan sebagai pengantar koper ke SPBU Bandara International I Gusti Ngurah Rai adalah sdr. Purnomo, sedangkan Terdakwa bersama Hermansyah membawa masuk sampai kedalam pesawat, dan yang berangkat ke Singapura adalah sdr. Giyarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya'

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus*spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* spp) dari wilayah RI jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Secara melawan hukum memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur: Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan pasal di atas adalah merujuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya orang

*Halaman 32 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum itu adalah orang perorangan, maka orang tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang itu tidak cacat jiwanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan ternyata benar bernama GALLANT YUDHA ARDIANATA alias GALLANT yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa GALLANT YUDHA ARDIANATA alias GALLANT dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya (tidak terganggu jiwanya), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa GALLANT YUDHA ARDIANATA alias GALLANT melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini;

## **Ad.2. Unsur: Dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, sedangkan pengertian melawan hukum dalam unsur diatas adalah menunjukkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Gallant Yudha Ardianata yang bekerja sebagai Teknisi Pesawat di PT. Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF AeroAsia), sebelumnya berkenalan dengan seseorang bernama Mahdi yang menawarkan kepada terdakwa untuk memuat koper berisi benih lobster ke dalam pesawat untuk dikirim ke Singapura tanpa melalui jalur karantina dan menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan yang kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Mahdi mengenalkan terdakwa kepada Sdr. Rahman sehingga terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rahman untuk meloloskan koper

*Halaman 33 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih lobster dan memuat koper tersebut ke dalam bagasi pesawat tujuan Singapura dengan imbalan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa mengambil sebuah koper berwarna hitam merk Polo yang berisi benih lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari seseorang dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang kemudian koper tersebut terdakwa masukan ke dalam mobil Grand Max oprasional GMF AeroAsia yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Juliana Saputra, lalu terdakwa dengan membawa koper tersebut menuju pintu main gate;
- Bahwa sesampainya di main gate, telah menunggu saksi Hermansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan sopir GMF AeroAsia dimana sebelumnya terdakwa telah sepakat dengan saksi Hermansyah untuk meloloskan koper berisi benih lobster tersebut di pintu pemeriksaan AVSEC main gate tanpa melalui karantina dengan imbalan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui isi koper tersebut adalah benih lobster dan memberitahukan kepada saksi Hermansyah bahwa isi koper tersebut adalah benih lobster;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas menurut Majelis hakim adalah suatu perbuatan yang disengaja, karena Terdakwa sebagai Tehnisi Pesawat telah mengetahui dan menyadari bahwa pengiriman benih lobster ke luar negeri adalah dilarang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, bahkan Terdakwa tidak lagi memperdulikan akibat dari perbuatannya, karena tergiur oleh imbalan yang akan diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur: Secara melawan hukum memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, perlu dikemukakan beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan mengeluarkan ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, antara lain dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, telah disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan,

*Halaman 34 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang pengertian dan pembagian wilayah pengelolaan perikanan, dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tanggal 14 April 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, disebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, dimana WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan hal-hal antara lain mengenai suaka perikanan, maupun jenis ikan yang dilindungi, sehingga karenanya dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa "Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor", selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa "Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke

*Halaman 35 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melanggar ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa mengambil sebuah koper berwarna hitam merk Polo yang berisi benih lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari seseorang dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang;

----Bahwa kemudian koper tersebut terdakwa masukan ke dalam mobil Grand Max oprasional GMF AeroAsia yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Juliana Saputra, lalu terdakwa dengan membawa koper tersebut bergerak menuju pintu main gate dan telah menunggu saksi Hermansyah yang merupakan sopir GMF AeroAsia dimana sebelumnya terdakwa telah sepakat dengan saksi Hermansyah untuk meloloskan koper berisi benih lobster tersebut di pintu pemeriksaan AVSEC main gate dengan imbalan sejumlah uang;

-----Bahwa setelah koper tersebut lolos pemeriksaan AVSEC dan masuk kawasan bandara, koper akan dimasukkan kedalam bagasi pesawat namun karena terjadi keterlambatan kedatangan pesawat Garuda GA.842 sehingga terdakwa membiarkan koper tersebut tetap didalam mobil hingga pesawat datang;

- Bahwa kemudian sekira jam 15.15 WITA pesawat telah berada di Avron B 20 sehingga terdakwa membawa koper tersebut menuju pesawat Garuda GA.842 tujuan Singapura dan meletakkan koper tersebut di sebelah *Conveyor belt* di bagasi belakang pesawat, setelah koper berada di dalam bagasi pesawat, terdakwa dan saksi I Wayan Juliana Saputra bergerak meninggalkan pesawat;

- Bahwa pada jam 15.20 WITA, petugas AVSEC menghentikan terdakwa dan mengambil koper yang terdakwa letakan disebelah *Conveyor belt* bagasi pesawat, selanjutnya terdakwa beserta koper di bawa ke kantor AVSEC untuk dilakukan pemeriksaan, yang setelah koper tersebut dibuka didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) kantong plastik beroksigen berisi benih lobster (*Panulirus* sp) yang setelah dilakukan pencacahan dengan metode sampling berjumlah 15.998 (lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) ekor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa koper berisi benih lobster ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dan menaruhnya didalam bagasi pesawat Garuda GA-842 tujuan Singapura adalah termasuk perbuatan mengeluarkan ikan atau sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Halaman 36 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Benih Lobster dari Laboratorium Uji Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kusumayadi, S.Pi, MP, Manager Administasi Balai KIPM Kelas I Denpasar, bahwa benih lobster yang hendak dikirim ke Singapura oleh Terdakwa adalah termasuk ikan yang dilarang dikeluarkan dari wilayah pengelolaan perikanan RI, karena dari hasil pengujian terhadap sampel dengan kode GYP 2 diperoleh hasil identifikasi :

- Subfilum -----:
  - Crustacea
  - Species -----:
  - Panulirus sp (Benih Lobster)
  - Panjang sampel-----: 2,2 cm
  - Berat sampel-----
- : 0,5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana penggunaan Pasal tersebut oleh Penuntut Umum adalah untuk menunjukkan bahwa peristiwa pidana itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang pelaku atau lebih, yang diantara para pelaku tersebut terdapat orang yang melakukan dan yang lainnya adalah sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa terdakwa Gallant Yudha Ardianata yang bekerja sebagai Teknisi Pesawat di PT. Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF AeroAsia), telah sepakat dengan Rahman yang sebelumnya diperkenalkan oleh Mahdi untuk memuat koper berisi benih lobster ke dalam pesawat untuk dikirim ke Singapura tanpa melalui jalur karantina dengan imbalan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan terdakwa dengan Rahman, maka pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WITA, terdakwa mengambil sebuah koper berwarna hitam merk Polo yang berisi benih lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari seseorang dengan menggunakan kendaraan

Halaman 37 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Toyota Kijang kemudian koper tersebut terdakwa masukkan ke dalam mobil Grand Max operasional GMF AeroAsia yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Juliana Saputra, lalu terdakwa dengan membawa koper tersebut menuju pintu main gate;

Menimbang, bahwa sesampainya di main gate, telah menunggu saksi Hermansyah yang merupakan sopir GMF AeroAsia dimana sebelumnya terdakwa telah sepakat dengan saksi Hermansyah untuk meloloskan koper berisi benih lobster tersebut di pintu pemeriksaan AVSEC main gate tanpa melalui karantina dengan imbalan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa bisa lolos dari pemeriksaan AVSEC dan membawa koper tersebut menuju kedalam pesawat Garuda GA.842 tujuan Singapura dan meletakkannya di sebelah *Conveyor belt* di bagasi belakang pesawat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, telah nampak peranan masing-masing pelaku yaitu Rahman, terdakwa dan saksi Hermansyah, yang bekerja sama untuk mengeluarkan benih lobster dari wilayah bandara Ngurah Rai tujuan Singapura, yang apabila dilihat dari peranan terdakwa dalam peristiwa tersebut, terdakwa adalah termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo.Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*portunus pelagicus spp*) dari wilayah RI Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 38 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Benih lobster (*Panulirus* sp) jumlah 15.998 ekor ;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Milano;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E 1272;
- 1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara (KI-D10);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan nomor :

CACAH.01.01/03.0/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan nomor :

SISIH.01.01/03.0/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran nomor :

01/03.0/KI.520/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;

ternyata dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan atau lingkungan sumber daya ikan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa membantu mengungkap jaringan penyelundupan benih lobster ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) dari wilayah RI Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 39 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa GALLANT YUDHA ARDIANATA als GALLANT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta dengan sengaja dan melawan hukum mengeluarkan ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GALLANT YUDHA ARDIANATA als GALLANT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**delapan** ) **bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (**tiga**) **bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;

- Benih lobster (*Panulirus* sp) jumlah 15.998 ekor ;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Milano;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E 1272;
- 1 (satu) lembar Surat Penahanan Sementara (KI-D10);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan nomor :

CACAH.01.01/03.0//2018 tanggal 17 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan nomor :

SISIH.01.01/03.0//2018 tanggal 17 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasliaran nomor :

01/03.0/KI.520//2018 tanggal 17 Januari 2018

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Hermansyah als.David ;

7. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018**, oleh kami, **H.Amin Ismanto, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH.**, dan **I Ketut Suarta, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Sri Astutiani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Komang Swastini, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Pasek, SH, MH.

H.Amin Ismanto, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH, MH

Panitera Pengganti:

Hj. Sri Astutiani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa tanggal 13 Maret 2018, Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 13 Maret 2018 ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps., tanggal 13 Maret 2018, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Maret 2018 ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Halaman 41 dari hal. 42 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Dps.